BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1. Bahwa selama ini kekerasan dalam rumah Tangga di Kabupaten Lombok didominasi oleh kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri hal ini dapat penulis simpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam rumah Tangga masih rendah.
- 2. Adapun Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-undang No.2 3Tahun 2004 tentang Kekerasan Dal;am Rumah Tangga Di Kabupaten Lombok Timur antara lain sebagi berikut:
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengeti / memahami undang-undang kdrt yaitu uu ri no. 23 tahun 2004,
 - Masyarakat masih beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi tidak bisa orang lain ikut campur.
 - c. Kekerasan dalam rumah tangga menurut para suami adalah sutu pembelajaran terhadap istri.
 - d. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan pelapor bisa mencabut laporan pengaduannya serta bisa diselesaikan secara musyawarah dan mupakat / berdamai oleh pemerintah desa setempat.

2. Saran

Sebagai saran yang dapat di kemukakan penulis yakni bahwa karena persoalan Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan komplek dalam artian didalam rumah tangga tersebut terdiri dari masing-masing mempunyai tanggungjawab suami maupun istri, untuk itu ditujukan kepada semua instansi pemerintah terkait instansi yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan pilihan menyelesaikan kasus tersebut dengan mempertimbangkan juga keberlangsungan lembaga perkawinan pelaku maupun korban.